



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 360/ 41 /437.96 /TAHUN 2021

TENTANG

PENENTUAN TARGET DESA TANGGUH BENCANA
DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA TAHUN 2021 – 2026
KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan mengorganisir sumber daya masyarakat desa terhadap ancaman, kerentanan serta meningkatkan kapasitas dalam mengurangi resiko bencana di desa/kelurahan, dan terdapat banyak desa / kelurahan rawan bencana di Kabupaten Gresik, maka dipandang perlu untuk dilaksanakannya Penentuan Target Desa Tangguh Bencana 2021 – 2026 pada kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik tentang penentuan target Desa Tangguh Bencana Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (2) dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) dan (2);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penentuan Target Desa Tangguh Bencana Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Gresik sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Penentuan Target Desa Tangguh Bencana Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pencegahan terhadap ancaman, kerentanan serta meningkatkan kapasitas dalam mengurangi resiko bencana di desa/kelurahan;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 01 November 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK**



Drs. TARSO SAGITO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630920 198903 1 007

69																																																																																
70																																																																																
71																																																																																
72																																																																																
73																																																																																
74																																																																																
75																																																																																
76																																																																																
	Jumlah																																																																															
	68 Desa (38,63%)										120 Desa (68,18%)										20										140 Desa (79,64%)										20										160 Desa (90,90%)										20										176 Desa (100%)									

